



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 53 Tahun /6 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI (Alm)** ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/55/VII/2021/Satresnarkoba tertanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa **JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdri. Jamilah, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Penjajab Barat No. 16, RT 003 RW 002, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat serta tanpa hak atau melawan hukum menawawrkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS".
  - 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam.
  - 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI bersama-sama dengan saksi YUSRAN Als LOJE Bin RABUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satresnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disebuah pondok yang beralamat di Dusun Rantau Barat Rt. 008

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Rw. 004 Desa Ratau Panjang Kec. Sebawi Kabupaten Sambas, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki, pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Eka Sapitri Als Eki, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki dan didapat informasi bahwa saksi Eka Sapitri Als Eki mendapatkan Narkoba Jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satersnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin dan didapat informasi bahwa saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin mendapatkan Narkoba Jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari terdakwa Jumardi Als Si Jo, selanjutnya saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satersnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya menuju rumah terdakwa yang beralamat di di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, sesampainya di rumah terdakwa saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS" yang di simpan di bawah tumpukan baju, uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam, serta 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong. Adapun pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Sambas untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 055/10857/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rizky Afrian Reagan dengan hasil : 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0672.K tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin		lapis tipis	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satresnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) disebuah pondok yang beralamat di Dusun Rantau Barat Rt. 008 Rw. 004 Desa Ratau Panjang Kec. Sebawi Kabupaten Sambas, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki, pada saat pengeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Eka Sapitri Als Eki, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Eka Sapitri Als Eki dan didapat informasi bahwa saksi Eka Sapitri Als Eki mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satersnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin dan didapat informasi bahwa saksi Yusran Als Loje Bin Rabudin mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari terdakwa Jumardi Als Si Jo, selanjutnya saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi (Anggota Satersnarkoba Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya menuju rumah terdakwa yang beralamat di di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, sesampainya di rumah terdakwa saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Oktafiadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS" yang di simpan di bawah tumpukan baju,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam, serta 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong. Adapun pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Sambas untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 055/10857/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rizky Afrian Reagan dengan hasil : 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0672.K tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih  
Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotome tri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika)

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUMARDI Als SI JO Bin SURYADI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Pebrianto Tampubolon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi Alias Sijo Bin Suryadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Karena terdakwa diduga telah memiliki dan telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu itu Dijual atau diedarkan oleh terdakwa kepada Eka Sapitri Alias Eki melalui perantara Yusran Alias Loje Bin Rabudin;
- Bahwa selain terdakwa ada dilakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje Bin Rabudin Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 13.50 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas dan saksi melakukan penangkapan ada surat perintah tugasnya yaitu Nomor:Sprin-Gas/163.a/VII/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 5 Juli 2021 dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Tyusran Alias Loje;
- Bahwa hubungannya antara Terdakwa dengan Yusran Alias Loje hingga secara sama-sama telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian tersebut yakni Hubungannya Yusran Alias Loje adalah sebagai perantara dari Terdakwa sewaktu menyerahkan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Eka Sapitri Alias Eki dirumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh Yusran Alias Loje kepada Eka Sapitri Alias Eki adalah Milik Terdakwa Jumardi Alias Sijo;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Toples berukuran kecil merk "TANTOS", uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No. Imei: 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 08125 0244947 warna hitam dan 12 (dua) belas lembar plastik klip kosong dan Seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dan yang telah diserahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki tersebut Didapatkan oleh Terdakwa dari Aspia Alias Pia;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje tersebut Berupa 1 (satu) unit Handphone Merk "Samsung Duos" model "GT-E1272" dengan Nomor Imei 1: 35877106 3736841 dengan Nomor Sim Card 082351030248 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 1KPA/T Nomor Ragka: MH31KP 004FK913733 Nomor Mesin: 1KP913460701500126 17, dengan Nomor Polisi KB 2654 TW warna hitam merah;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk "Samsung Duos" model "GT-E1272" dengan Nomor Imei 1: 35877106 3736841 dengan Nomor Sim Card 082351030248 warna hitam diakui oleh Yusran Alias Loje adalah miliknya sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 1KPA/T Nomor Ragka: MH31KP 004FK913733 Nomor Mesin: 1KP91346070150012617, dengan Nomor Polisi KB 2654 TW warna hitam merah diakui oleh Yusran Alias Loje adalah milik anaknya bernama Eny Januarti;
- Bahwa terhadap Eka Sapitri Alias Eki tersebut ada dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan adalah terhadap Eka Sapitri Alias Eki;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahuinya bahwa Terdakwa dan Yusran Alias Loje tersebut telah memiliki Narkotika jenis shab;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa kronologi Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Berawal dari penangkapan yang telah dilakukan terhadap Eka Sapitri Alias Eki yang melakukan tindak pidana Narkotika dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan setelah dilakukan interogasi terhadap Eka Sapitri Alias Eki dan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip didapat dari Yusran Alias Loje dan Eka Sapitri Alias Eki menjelaskan bahwa transaksi dilakukan di rumah terdakwa Jumardi Alias Sijo yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, kemudian saksi dan rekan Bripda Oktafiadi beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje dan terdakwa Jumardi Alias Sijo dan langsung mendatangi rumah Jumardi Alias Sijo dan pada saat tersebut Yusran Alias Loje sedang berada di rumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan saksi serta Bripda Oktafiadi langsung bertanya kepada Yusran Alias Loje dengan mengatakan "Apakah benar ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada Eka Sapitri Alias Eki, kemudian Yusran Alias Loje menjawab "Iya benar pak" kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi langsung melakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje dan melakukan penggeledahan badan terhadap Yusran Alias Loje dan pada saat saksi dan Bripda Oktafiadi memeriksa saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Yusran Alias Loje saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "Samsung Duos" warna hitam, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi KB.2654 TW warna hitam merah dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap Yusran Alas Loje dan bertanya "Dari mana dapat barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang diserahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki tersebut" dan Yusran Alias Loje menjawab "Dari Jumardi Alias Sijo Bin Suryadi" kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumardi Alias Sijo yang sedang berada dirumahnya diruang keluarga dan sedang menonton Televisi, selanjutnya saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi menjelaskan kepada Terdakwa Jumardi Alias Sijo bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti yang disita dari Eka Sapitri Alias Eki berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan menurut keterangan dari Eka Sapitri Alias Eki barang tersebut didapat dari Yusran Alias Loje yang mana sebelumnya Eka Sapitri Alias Eki ada menyerahkan uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Yusran Alias Loje dan kemudian Yusran Alias Loje menyerahkan uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jumardi Alias Sijo untuk membeli bahan (shabu) dan Terdakwa Jumardi Alias Sijo menjawab "benar semua pak" dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumardi Alias Sijo dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Jumardi Alias Sijo namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya memanggil warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan memeriksa tumpukan pakaian yang berada didalam lemari diruang keluarga dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam toples berukuran kecil merk "TANTOS" dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibawah karpet didepan Televisi dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "Nokia" warna hitam ditemukan di rak Televisi, selanjutnya Terdakwa dan Yusran Alias Loje serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Yusran Alias Loje
- Bahwa terdakwa dan Yusran Alias Lojen bukan merupakan target operasi dari Polres Sambas hanya karena adanya hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa itu ada Saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu Mauri dan Alifiansyah dan barang bukti yang ditemukan itu ada diperlihatkan kepada Saksi umum sewaktu ditemuka;
- Bahwa terdakwa juga memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Keadaan penerangan baik dan terang karena masih sore hari;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga Medis atau tenaga Kesehatan dan hanya sebagai masyarakat biasa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **OKTAFIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi Alias Sijo Bin Suryadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Karena terdakwa diduga telah memiliki dan telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu itu Dijual atau diedarkan oleh terdakwa kepada Eka Sapitri Alias Eki melalui perantara Yusran Alias Loje Bin Rabudin;
- Bahwa selain terdakwa ada dilakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje Bin Rabudin Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 13.50 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas dan saksi melakukan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ada surat perintah tugasnya yaitu Nomor: Sprin-Gas/163.a/VII/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 5 Juli 2021 dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Tyusran Alias Loje;

- Bahwa hubungannya antara Terdakwa dengan Yusran Alias Loje hingga secara sama-sama telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian tersebut yakni Hubungannya Yusran Alias Loje adalah sebagai perantara dari Terdakwa sewaktu menyerahkan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Eka Sapitri Alias Eki di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh Yusran Alias Loje kepada Eka Sapitri Alias Eki adalah Milik Terdakwa Jumardi Alias Sijo;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Toples berukuran kecil merk "TANTOS", uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No. Imei: 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 08125 0244947 warna hitam dan 12 (dua) belas lembar plastik klip kosong dan Seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dan yang telah diserahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki tersebut Didapatkan oleh Terdakwa dari Aspia Alias Pia;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje tersebut Berupa 1 (satu) unit Handphone Merk "Samsung Duos" model "GT-E1272" dengan Nomor Imei 1: 35877106 3736841 dengan Nomor Sim Card 082351030248 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 1KPA/T Nomor Ragka: MH31KP 004FK913733 Nomor Mesin: 1KP913460701500126 17, dengan Nomor Polisi KB 2654 TW warna hitam merah;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk "Samsung Duos" model "GT-E1272" dengan Nomor Imei 1: 35877106 3736841

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Sim Card 082351030248 warna hitam diakui oleh Yusran Alias Loje adalah miliknya sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 1KPA/T Nomor Ragka: MH31KP 004FK913733 Nomor Mesin: 1KP91346070150012617, dengan Nomor Polisi KB 2654 TW warna hitam merah diakui oleh Yusran Alias Loje adalah milik anaknya bernama Eny Januari;

- Bahwa terhadap Eka Sapitri Alias Eki tersebut ada dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan adalah terhadap Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahuinya bahwa Terdakwa dan Yusran Alias Loje tersebut telah memiliki Narkotika jenis shab;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa kronologi Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Berawal dari penangkapan yang telah dilakukan terhadap Eka Sapitri Alias Eki yang melakukan tindak pidana Narkotika dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan setelah dilakukan interogasi terhadap Eka Sapitri Alias Eki dan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip didapat dari Yusran Alias Loje dan Eka Sapitri Alias Eki menjelaskan bahwa transaksi dilakukan di rumah terdakwa Jumardi Alias Sijo yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, kemudian saksi dan rekan Bripda Oktafiadi beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje dan terdakwa Jumardi Alias Sijo dan langsung mendatangi rumah Jumardi Alias Sijo dan pada saat tersebut Yusran Alias Loje sedang berada di rumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan saksi serta Bripda Oktafiadi langsung bertanya kepada Yusran Alias Loje dengan mengatakan "Apakah benar ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada Eka Sapitri Alias Eki, kemudian Yusran Alias Loje menjawab “Iya benar pak” kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi langsung melakukan penangkapan terhadap Yusran Alias Loje dan melakukan penggeledahan badan terhadap Yusran Alias Loje dan pada saat saksi dan Bripda Oktafiadi memeriksa saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Yusran Alias Loje saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk “Samsung Duos” warna hitam, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi KB.2654 TW warna hitam merah dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap Yusran Alias Loje dan bertanya “Dari mana dapat barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang diserahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki tersebut” dan Yusran Alias Loje menjawab “Dari Jumardi Alias Sijo Bin Suryadi” kemudian saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumardi Alias Sijo yang sedang berada dirumahnya diruang keluarga dan sedang menonton Televisi, selanjutnya saksi dan rekan saksi Bripda Oktafiadi menjelaskan kepada Terdakwa Jumardi Alias Sijo bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti yang disita dari Eka Sapitri Alias Eki berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan menurut keterangan dari Eka Sapitri Alias Eki barang tersebut didapat dari Yusran Alias Loje yang mana sebelumnya Eka Sapitri Alias Eki ada menyerahkan uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Yusran Alias Loje dan kemudian Yusran Alias Loje menyerahkan uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jumardi Alias Sijo untuk membeli bahan (shabu) dan Terdakwa Jumardi Alias Sijo menjawab “benar semua pak” dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumardi Alias Sijo dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Jumardi Alias Sijo namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya memanggil warga setempat untuk menyaksikan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan memeriksa tumpukan pakaian yang berada didalam lemari diruang keluarga dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam toples berukuran kecil merk "TANTOS" dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibawah karpet didepan Televisi dan 1 (satu) unit Handphone merk "Nokia" warna hitam ditemukan di rak Televisi, selanjutnya Terdakwa dan Yusran Alias Loje serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Yusran Alias Loje
- Bahwa terdakwa dan Yusran Alias Lojen bukan merupakan target operasi dari Polres Sambas hanya karena adanya hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa itu ada Saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu Mauri dan Alifiansyah dan barang bukti yang ditemukan itu ada diperlihatkan kepada Saksi umum sewaktu ditemuka;
- Bahwa terdakwa juga memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Keadaan penerangan baik dan terang karena masih sore hari;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga Medis atau tenaga Kesehatan dan hanya sebagai masyarakat biasa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi YUSRAN Alias LOJE Bin RABUDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi Sehubungan dengan masalah saksi telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian karena saksi telah memiliki dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 13.50 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Eka Sapitri Alias Eki yang didapatkan saksi dari Jumardi Alias Sijo;
- Bahwa yang telah menyuruh Saksi untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Eka Sapitri Alias Eki adalah Terdakwa Jumardi Alias Sijo;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah 1 (satu) unit Handphone merk "Samsung Duos" model "GT-E1272" dengan nomor Imei 1: 3587710 63736841, dengan nomor Sim Card 082351030248 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 1KP A/T nomor rangka: MH31KP0 04FK913733, nomor mesin: 1KP91346070150012617 dengan nomor Polisi KB 2654 TW warna hitam merah;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah Saksi serahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki adalah Milik Jumardi Alias Sijo;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Jumardi Alias Sijo tersebut berada ditangan Saksi Karena telah diserahkan oleh Terdakwa Jumardi Alias Sijo kepada saksi dan saksi hanya sebagai perantara dari Terdakwa Jumardi Alias Sijo untuk menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bawa kronologi hingga Saksi dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian adalah Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, saksi pergi kerumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan saksi berkata "Bang Jadi Ke Kalak Kite Bongkar Tiang Yang 5 (lima) Batang" kemudian Terdakwa Jumardi Alias Sijo menjawab "Bise Be Isok Sekalian Kite Ngecornye" selanjutnya saksi mendapatkan telpon dari Via dan berkata

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Je Sitoklah, Ade Bahan Tok E Kite Makai Same-Same” setelah saksi mendapatkan telpon dari Via, lalu saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Via dan Terdakwa Jumardi Alias Sijo, kemudian setelah 15 (lima belas) menit saksi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Via dan Terdakwa Jumardi Alias Sijo, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ada suara sepeda motor yang datang kerumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo, lalu saksi langsung mengecek keluar dan ternyata yang datang adalah Eka Sapitri Alias Eki, kemudian Eka Sapitri Alias Eki berkata kepada saksi “Ade Ke Bang Jo” lalu saksi jawab “Ade” selanjutnya saksi langsung menghampiri Terdakwa Jumardi Alias Sijo yang sedang berada didalam rumah bersama Eka Sapitri Alias Eki yang ikut dibelakang saksi, lalu saksi berkata kepada Terdakwa Jumardi Alias Sijo “Bang Ade Eka” lalu Terdakwa Jumardi Alias Sijo berkata kepada saksi “Ngape Eka” kemudian saksi berkata kepada Eka Sapitri Alias Eki “Nak Ngape Ka” lalu Eka Sapitri Alias Eki berkata kepada saksi “Ngambek Lah (Mengambil bahan/shabu)” lalu Eka Sapitri Alias Eki langsung menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Eka Sapitri Alias Eki kepada Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan tidak lama kemudian lalu Terdakwa Jumardi Alias Sijo langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi, selanjutnya barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi serahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki dan setelah barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam kekuasaan Eka Sapitri Alias Eki lalu Eka Sapitri Alias Eki langsung pergi meninggalkan saksi. Setelah itu saksi pergi ke depan untuk membongkar dan memasang pintu. Kemudian sekira pukul 13.50 Wib, saksi kembali kerumah Terdakwa Jumardi Alias Sijo dan tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak saksi kenal bersama dengan Eka Sapitri Alias Eki dan orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba dan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Eka Sapitri Alias Eki menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu didapat dari saksi, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi "Apakah Benar kejadiannya Seperti Itu" dan saksi menjawab "Benar Pak Semua Kejadiannya Seperti Itu" dan saksi langsung dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "Samsung Duos" warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Yamaha" dengan nomor Polisi KB.2654 TW warna hitam merah, selanjutnya saksi diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan bertanya kepada saksi "Dapat Barang Dari Siapa" dan saksi menjawab "Dari Jumardi Alias Sijo, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi Alias Sijo, lalu saksi dan Terdakwa Jumardi Alias Sijo serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mau diminta oleh Terdakwa Jumardi Alias Sijo untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Eka Sapitri Alias Eki tersebut Karena saksi hanya untuk membantu Terdakwa Jumardi Alias Sijo saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu itu dan bukan merupakan anggota kepolisian dan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jumardi Alias Sijo sudah sekira 1 (satu) tahun sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa Jumardi Alias Sijo telah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Jumardi dari Aspia Alias Pia Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sambas Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di rumah kediaman terdakwa di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena telah memiliki dan menjual barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu itu terdakwa serahkan kepada Eka Sapitri Alias Eki melalui perantara Yusran Alias Loje Bin Rabudin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut dari Aspia Alias Pia;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Toples berukuran kecil merk "TANTOS", uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No. Imei: 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 08125 0244947 warna hitam dan 12 (dua) belas lembar plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa selain terdakwa ada juga yang ikut dilakukan penangkapan yakni Yusran Alias Loje Bin Rabudin, bahwa penangkapan tersebut Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 13.50 Wib, disebuah rumah di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa menyuruh Yusran Alias Loje Bin Rabudin menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Eka Sapitri Alias Eki Untuk dijual kepada Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu itu kepada Eka Sapitri Alias Eki Harganya adalah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian bermula pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tiba-tiba datang Aspia Alias Pia datang ke rumah terdakwa, kemudian Aspia Alias Pia berkata kepada terdakwa "Maok Ambil Bahan (Shabu) Dak" lalu terdakwa jawab "Boleh Lah Cuman Ade Duit Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Aspia Alias Pia menjawab "Dak Apelah Biar Seadenye Ajak, Kalak Saye Tambah" lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aspia Alias Pia. Kemudian setelah uang tersebut berada di dalam kekuasaan Aspia Alias Pia, lalu Aspia Alias Pia langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak tahu Aspia Alias Pia pergi kemana. Kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa dan Yusran Alias Loje sambil berkata "Bang Jadi Ke Kalak Kite Bongkar Tiang Yang 5 (Lima) Batang Ye" kemudian terdakwa menjawab "Bise Be Isok Sekalian Kite Ngecornye" kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Aspia Alias Pia sampai di rumah terdakwa kemudian Aspia Alias Pia langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Aspia Alias Pia pergi ke kamar mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung mengcongkil barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, setelah itu Aspia Alias Pia menghubungi Yusran Alias Loje dan berkata " Je Dimane " lalu Yusran Alias Loje berkata "Agek Diluar Nambah Angin Motor" lalu Aspia Alias Pia menjawab "Ke Sitoklah Ke Rumah Si Jo Kamek Agek Makai/Mengonsumsi Shabu" tidak lama kemudian Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa dan Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang berada di kamar mandi, kemudian terdakwa, Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje mengkonsumsi

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu bersama-sama di kamar mandi yang belum jadi, kemudian terdakwa mendengar ada suara orang yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memerintah Yusran Alias Loje untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung keluar dari kamar mandi untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada Yusran Alias Loje “Sape Ye Yang Datang “ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Eka Yang Datang “ lalu terdakwa jawab “Nak Ngape Eka“ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Nak Carek Bahan (Shabu)“ kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip transparan kosong untuk mencongkil narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia sebanyak 1 (satu) paket plastik klip traspran yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu, untuk terdakwa serahkan kepada Yusran Alias Loje sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Yusran Alias Loje sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Eka Sapitri Als Eki Binti Suhendi, kemudian Yusran Als Loje Bin Rabudin (Alm) langsung menonton televisi di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan Aspia Alias Pia masih berada di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengambil plastik klip transparan kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dengan maksud untuk membagi barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk “Tantos” kemudian terdakwa dan Aspia Als Pia langsung keluar dari kamar mandi untuk menghampiri Yusran Alias Loje yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berukuran kecil merk "Tantos" di bawah tumpukan lipatan pakaian, kemudian terdakwa santai bersama Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje, kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa dengan Aspia Alias Pia, kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki Binti Suhendi dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Yusran Alias Loje dan Terdakwa Yusran Als Loje menjelaskan bahwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada terdakwa "Apa Benar Kejadiannya Seperti Itu" kemudian terdakwa menjawab "Benar Pak" selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan disaat petugas Kepolisian memeriksa tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari di ruang keluarga lalu menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam berukuran kecil merk "Tantos" dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar di bawah karpet di depan televisi, dan 1 (satu) unit Handphone merk "Nokia" model "106.1" type "RM-962" dengan No Imei : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna hitam ditemukan di rak televisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selain Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada Narkoba jenis lainnya yang telah Saksi serahkan kepada Yusran Alias Loje tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusran Alias Loje tidak ada mendapat upah atau komisi dari Saudara karena telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu itu dan bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan
- Bahwa terdakwa telah bertransaksi narkotika sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) serta Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Sambas Nomor : 055/10857/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) kantong klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi (Alm) dengan berat brutto total 0,937 gram dan berat netto 0,15 gram berat bungkus klip plastic 1 bks 0,26 gram;
- Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0672.K tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) kantong barang bukti yaitu yang diduga Narkotika jenis shabu yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi hasilnya serbuk berbentuk Kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS".
- 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sambas Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di rumah kediaman terdakwa di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena telah memiliki dan menjual barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Sambas Nomor : 055/10857/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) kantong klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi (Alm) dengan berat brutto total 0,937 gram dan berat netto 0,15 gram berat bungkus klip plastic 1 bks 0,26 gram;
- Bahwa menurut Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0672.K tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) kantong barang bukti yaitu yang diduga Narkotika jenis shabu yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi hasilnya serbuk berbentuk Kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih Narkotika jenis shabu itu oleh terdakwa dijual kepada Eka Sapitri Alias Eki melalui perantara Yusran Alias Loje Bin Rabudin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa Eka Sapitri tersebut dari Aspia Alias Pia;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yakni berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang Narkotika jenis shabu didalam Toples berukuran kecil merk "TANTOS", uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No. Imei: 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 08125 0244947 warna hitam dan 12 (dua) belas lembar plastik klip kosong dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyuruh Yusran Alias Loje Bin Rabudin menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih yang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Eka Sapitri Alias Eki Untuk dijual kepada Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih Narkotika jenis shabu itu kepada Eka Sapitri Alias Eki Harganya adalah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian bermula pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tiba-tiba datang Aspia Alias Pia datang ke rumah terdakwa, kemudian Aspia Alias Pia berkata kepada terdakwa "Maok Ambil Bahan (Shabu) Dak" lalu terdakwa jawab "Boleh Lah Cuman Ade Duit Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Aspia Alias Pia menjawab "Dak Apelah Biar Seadenye Ajak, Kalak Saye Tambahek" lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aspia Alias Pia. Kemudian setelah uang tersebut berada di dalam kekuasaan Aspia Alias Pia, lalu Aspia Alias Pia langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak tahu Aspia Alias Pia pergi kemana. Kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa dan Yusran Alias Loje sambil berkata "Bang Jadi Ke Kalak Kite

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Tiang Yang 5 (Lima) Batang Ye” kemudian terdakwa menjawab “Bise Be Isok Sekalian Kite Ngecornye” kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Aspia Alias Pia sampai di rumah terdakwa kemudian Aspia Alias Pia langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Aspia Alias Pia pergi ke kamar mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung mengcongkil barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa, setelah itu Aspia Alias Pia menghubungi Yusran Alias Loje dan berkata “ Je Dimane “ lalu Yusran Alias Loje berkata “Agek Diluar Nambah Angin Motor“ lalu Aspia Alias Pia menjawab “Ke Sitoklah Ke Rumah Si Jo Kamek Agek Makai/Mengkonsumsi Shabu“ tidak lama kemudian Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa dan Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang berada di kamar mandi, kemudian terdakwa, Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di kamar mandi yang belum jadi, kemudian terdakwa mendengar ada suara orang yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memerintah Yusran Alias Loje untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung keluar dari kamar mandi untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada Yusran Alias Loje “Sape Ye Yang Datang “ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Eka Yang Datang “ lalu terdakwa jawab “Nak Ngape Eka“ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Nak Carek Bahan (Shabu)“ kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip transparan kosong untuk mencongkil narkoba jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia sebanyak 1 (satu) paket plastik klip traspran yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis sabu, untuk terdakwa serahkan kepada Yusran Alias Loje sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Yusran Alias Loje

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada Eka Sapitri Als Eki Binti Suhendi, kemudian Yusran Als Loje Bin Rabudin (Alm) langsung menonton televisi di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan Aspia Alias Pia masih berada di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengambil plastik klip transparan kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dengan maksud untuk membagi barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, kemudian barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" kemudian terdakwa dan Aspia Als Pia langsung keluar dari kamar mandi untuk menghampiri Yusran Alias Loje yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" di bawah tumpukan lipatan pakaian, kemudian terdakwa santai bersama Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje, kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa dengan Aspia Alias Pia, kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki Binti Suhendi dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di dapat dari Yusran Alias Loje dan Terdakwa Yusran Als Loje menjelaskan bahwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada terdakwa "Apa Benar Kejadiannya Seperti Itu"

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “Benar Pak” selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan disaat petugas Kepolisian memeriksa tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari di ruang keluarga lalu menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam berukuran kecil merk “Tantos” dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar di bawah karpet di depan televisi, dan 1 (satu) unit Handphone merk “Nokia” model “106.1” type “RM-962” dengan No Imei : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna hitam ditemukan di rak televisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Yusran Alias Loje tidak ada mendapat upah atau komisi dari Saudara karena telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Eka Sapitri Alias Eki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu itu dan terdakwa bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan
- Bahwa terdakwa telah bertransaksi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dalam memperjual belikan narkotika namun keuntungannya tidak tentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Sdr. Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);

Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);

Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);

- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai perbuatan yang “*Bertentangan dengan hukum objektif (in strijd met het objectief recht)*” dan “*tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid)*” karena berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Artinya, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin edar dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, termasuk di dalamnya menjadi perantara dalam jual beli yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di rumah kediaman terdakwa di Dusun Penyengat Rt.005 Rw.003, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena memiliki dan menjual barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berwarna putih Narkotika jenis shabu kepada Eka Sapitri Als melalui perantara Yusran Als Loje Bin Rabudin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu menangkap dan menggeledah Terdakwa berupa berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang Narkotika jenis shabu didalam Toples berukuran kecil merk "TANTOS", uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan), 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No. Imei: 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 08125 0244947 warna hitam dan 12 (dua) belas lembar plastik klip kosong dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kronologi terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian bermula pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tiba-tiba datang Aspia Alias Pia datang ke rumah terdakwa, kemudian Aspia Alias Pia berkata kepada terdakwa "Maok Ambil Bahan (Shabu) Dak" lalu terdakwa jawab "Boleh Lah Cuma Ade Duit Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Aspia Alias Pia menjawab "Dak Apelah Biar Seadenye Ajak, Kalak Saye Tambahek" lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aspia Alias Pia. Kemudian setelah uang tersebut berada di dalam kekuasaan Aspia Alias Pia, lalu Aspia Alias Pia langsung pergi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak tahu Aspia Alias Pia pergi kemana. Kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa dan Yusran Alias Loje sambil berkata "Bang Jadi Ke Kalak Kite Bongkar Tiang Yang 5 (Lima) Batang Ye" kemudian terdakwa menjawab "Bise Be Isok Sekalian Kite Ngecornye" kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Aspia Alias Pia sampai di rumah terdakwa kemudian Aspia Alias Pia langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Aspia Alias Pia pergi ke kamar mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung mengcongkil barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa, setelah itu Aspia Alias Pia menghubungi Yusran Alias Loje dan berkata " Je Dimane " lalu Yusran Alias Loje berkata "Agek Diluar Nambah Angin Motor" lalu Aspia Alias Pia menjawab "Ke Sitoklah Ke Rumah Si Jo Kamek Agek Makai/Mengkonsumsi Shabu" tidak lama kemudian Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa dan Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang berada di kamar mandi, kemudian terdakwa, Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di kamar mandi yang belum jadi, kemudian terdakwa mendengar ada suara orang yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memerintah Yusran Alias Loje untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung keluar dari kamar mandi untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada Yusran Alias Loje "Sape Ye Yang Datang " lalu Yusran Alias Loje menjawab "Eka Yang Datang " lalu terdakwa jawab "Nak Ngape Eka" lalu Yusran Alias Loje menjawab "Nak Carek Bahan (Shabu)" kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip transparan kosong untuk mencongkil narkoba jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia sebanyak 1 (satu) paket plastik klip traspran yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis sabu, untuk terdakwa serahkan kepada Yusran Alias Loje sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Yusran Alias Loje sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu kepada Eka Sapitri Als Eki Binti Suhendi, kemudian Yusran Als Loje Bin Rabudin (Alm) langsung menonton televisi di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan Aspia Alias Pia masih berada di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengambil plastik klip transparan kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dengan maksud untuk membagi barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, kemudian barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" kemudian terdakwa dan Aspia Als Pia langsung keluar dari kamar mandi untuk menghampiri Yusran Alias Loje yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" di bawah tumpukan lipatan pakaian, kemudian terdakwa santai bersama Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje, kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa dengan Aspia Alias Pia, kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki Binti Suhendi dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di dapat dari Yusran Alias Loje dan Terdakwa Yusran Als Loje menjelaskan bahwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada terdakwa "Apa Benar Kejadiannya Seperti Itu" kemudian terdakwa menjawab "Benar Pak" selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan disaat petugas Kepolisian memeriksa tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari di ruang keluarga lalu menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam berukuran kecil merk "Tantos" dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar di bawah karpet di depan televisi, dan 1 (satu) unit Handphone merk "Nokia" model "106.1" type "RM-962" dengan No Imei : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna hitam ditemukan di rak televisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa keuntungan dalam memperjual belikan narkotika namun keuntungannya tidak tentu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai narkotika jenis sabu-sabu sudah dari tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga kesehatan, hanya masyarakat biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0672.K tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) kantong barang bukti yaitu yang diduga Narkotika jenis shabu yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa Jumardi Als Si Jo Bin Suryadi hasilnya serbuk berbentuk Kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);**

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kronologi terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian bermula pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt. 005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tiba-tiba datang Aspia Alias Pia datang ke rumah terdakwa, kemudian Aspia Alias Pia berkata kepada terdakwa “Maok Ambil Bahan (Shabu) Dak” lalu terdakwa jawab “Boleh Lah Cuma Ade Duit Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Aspia Alias Pia menjawab “Dak Apelah Biar Seadenye Ajak, Kalak Saye Tambahek” lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aspia Alias Pia. Kemudian setelah uang tersebut berada di dalam kekuasaan Aspia Alias Pia, lalu Aspia Alias Pia langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak tahu Aspia Alias Pia pergi kemana. Kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Rw. 003 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa dan Yusran Alias Loje sambil berkata “Bang Jadi Ke Kalak Kite Bongkar Tiang Yang 5 (Lima) Batang Ye” kemudian terdakwa menjawab “Bise Be Isok Sekalian Kite Ngecornye” kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Aspia Alias Pia sampai di rumah terdakwa kemudian Aspia Alias Pia langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Aspia Alias Pia pergi ke kamar mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung mengcongkil barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, setelah itu Aspia Alias Pia menghubungi Yusran Alias Loje dan berkata “ Je Dimane “ lalu Yusran Alias Loje berkata “Agek Diluar Nambah Angin Motor” lalu Aspia Alias Pia menjawab “Ke Sitoklah Ke Rumah Si Jo Kamek Agek Makai/Mengkonsumsi Shabu” tidak lama kemudian Yusran Alias Loje datang ke rumah terdakwa dan Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang berada di kamar mandi, kemudian terdakwa, Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama di kamar mandi yang belum jadi, kemudian terdakwa mendengar ada suara orang yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memerintah Yusran Alias Loje untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung keluar dari kamar mandi untuk melihat siapa orang yang datang tersebut, kemudian Yusran Alias Loje langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata kepada Yusran Alias Loje “Sape Ye Yang Datang “ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Eka Yang Datang “ lalu terdakwa jawab “Nak Ngape Eka“ lalu Yusran Alias Loje menjawab “Nak Carek Bahan (Shabu)” kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip transparan kosong untuk mencongkil narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh Aspia Alias Pia sebanyak 1 (satu) paket plastik klip traspran yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis sabu, untuk terdakwa serahkan kepada Yusran Alias Loje sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Yusran Alias Loje sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Yusran Alias Loje langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu kepada Eka Sapitri Als Eki Binti Suhendi, kemudian Yusran Als Loje Bin Rabudin (Alm) langsung menonton televisi di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan Aspia Alias Pia masih berada di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengambil plastik klip transparan kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dengan maksud untuk membagi barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, kemudian barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" kemudian terdakwa dan Aspia Als Pia langsung keluar dari kamar mandi untuk menghampiri Yusran Alias Loje yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan barang berupa : 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam toples berukuran kecil merk "Tantos" di bawah tumpukan lipatan pakaian, kemudian terdakwa santai bersama Aspia Alias Pia dan Yusran Alias Loje, kemudian Yusran Alias Loje langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Aspia Alias Pia yang sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga rumah terdakwa dengan Aspia Alias Pia, kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Eka Sapitri Alias Eki Binti Suhendi dan Yusran Alias Loje yang melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di dapat dari Yusran Alias Loje dan Terdakwa Yusran Als Loje menjelaskan bahwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada terdakwa "Apa Benar Kejadiannya Seperti Itu" kemudian terdakwa menjawab "Benar Pak" selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan disaat petugas Kepolisian memeriksa tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari di ruang keluarga lalu menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam berukuran kecil merk "Tantos" dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar di bawah karpet di depan televisi, dan 1 (satu) unit Handphone merk "Nokia" model "106.1" type "RM-962" dengan No Imei : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna hitam ditemukan di rak televisi, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS".
- 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam.
- 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Alias Si Jo Bin Suryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam toples berukuran kecil merk "TANTOS".
  - 1 (satu) Unit Handphone merk "NOKIA" model "106.1" Type "RM-962" dengan No IMEI : 355146/06/038446/0 dengan No. Sim Card 081250244947 warna Hitam.
  - 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ferisa Dian Fitria, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 31 Januari 2022, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulistyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)